



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3424/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022  
"PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH, PEMBUATAN DEKOMPOSER DAN PUPUK  
ORGANIK CAIR BAGI SANTRI PANTI ASUHAN RUHAMAA KOTA SAMARINDA"

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022 "Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair Bagi Santri Panti Asuhan Ruhamaa Kota Samarinda", dipandang perlu mengangkat Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022 "Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair Bagi Santri Panti Asuhan Ruhamaa Kota Samarinda".
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;



10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2059/UN17.7/TU/2022 tanggal 27 September 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022 "PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH, PEMBUATAN DEKOMPOSER DAN PUPUK ORGANIK CAIR BAGI SANTRI PANTI ASUHAN RUHAMAA KOTA SAMARINDA".

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022 "Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair Bagi Santri Panti Asuhan Ruhamaa Kota Samarinda".

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 September 2022.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Oktober 2022



Dr. H. Abdunnur, M.Si.  
NIP. 196703081992031001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3424 /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 31 OKTOBER 2022

TENTANG

TIM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022 "PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH,  
PEMBUATAN DEKOMPOSER DAN PUPUK ORGANIK  
CAIR BAGI SANTRI PANTI ASUHAN RUHAMAA KOTA  
SAMARINDA".

## DAFTAR NAMA

TIM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022 "PELATIHAN PENGELOLAAN  
SAMPAH, PEMBUATAN DEKOMPOSER DAN PUPUK ORGANIK CAIR  
BAGI SANTRI PANTI ASUHAN RUHAMAA KOTA SAMARINDA"

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
3.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
4.	Djihhan Ryn Pratiwi, S.Si., M.Si	Ketua & Pemateri (Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair/Pembuat Laporan Akhir Pengabdian)	Non PNS
5.	Novia Rahmawati Isyahro, S.Si	Pemateri Pengolahan Sampah (PT. Global Environment Laboratory)	
6.	Tri Riski Amalia, S.Si	Pembuat Materi Pengelolaan Sampah (PT. Global Environment Laboratory)	
7.	Dr. Noor Hindryawati, M.Si	Pemateri Praktik Pengelolaan Sampah Kelompok 1	PNS
8.	Dr. Eva Marlina, M.Si	Pemateri Praktik Pengembangan MOL Kelompok 1	PNS
9.	Ika Yekti Liana Sari, M.Si	Pemateri Praktik Pembuatan Dekomposer Kelompok 1	Non PNS
10.	Dr. Ir. Erwin, M.Si	Pemateri Praktik Pembuatan Pupuk Organik Cair Kelompok 1	PNS
11.	Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si	Pemateri Praktik Pengelolaan Sampah Kelompok 2	PNS
12.	Irfan Ashari Hiyahara, M.Si	Pemateri Praktik Pengembangan MOL Kelompok 2	PNS
13.	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Pemateri Praktik Pembuatan Dekomposer Kelompok 2	PNS
14.	Dr. Winni Astuti, M.Si	Pemateri Praktik Pembuatan Pupuk Organik Cair Kelompok 2	PNS



<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tugas</b>	<b>Status Kepegawaian</b>
15.	Drs. H. Alimuddin, M.Si	Pemateri Praktik Pengelolaan Sampah Kelompok 3	PNS
16.	Prof. Dr. Ir. Daniel, M.Si	Pemateri Praktik Pengembangan MOL Kelompok 3	PNS
17.	Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean	Pemateri Praktik Pembuatan Dekomposer Kelompok 3	PNS
18.	Prof. Dr. Ir. Bohari, M.Si	Pemateri Praktik Pembuatan Pupuk Organik Cair Kelompok 3	PNS
19.	Dr. R.R. Dirgarini Julia N S, M.Sc	Pemateri Praktik Pengelolaan Sampah Kelompok 4	PNS
20.	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Pemateri Praktik Pengembangan MOL Kelompok 4	PNS
21.	Dr. Subur P. Pasaribu, M.Si	Pemateri Praktik Pembuatan Dekomposer Kelompok 4	PNS
22.	Veliyana Londong Allo, M.Si	Pemateri Praktik Pembuatan Pupuk Organik Cair Kelompok 4	PNS
23.	Dr. Saibun Sitorus, M.Si	Pemateri Praktik Pengelolaan Sampah Kelompok 5	PNS
24.	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Pemateri Praktik Pengembangan MOL Kelompok 5	PNS
25.	Ritson Purba, M.Si	Pemateri Praktik Pembuatan Dekomposer Kelompok 5	PNS
26.	Dr. Rudi Kartika, M.Si	Pemateri Praktik Pembuatan Pupuk Organik Cair Kelompok 5	PNS
27.	Husna Syaima, M.Si	Tim Pembuat Petunjuk Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair	PNS
28.	Nanang Tri Widodo, M.Si	Tim Pembuat Petunjuk Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair	Non PNS
29.	Moh. Syaiful Arif, M.Si	Tim Pembuat Petunjuk Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair	PNS
30.	Ritbey Ruga, M.P., Ph.D	Tim Pembuat Petunjuk Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair	PNS
31.	Tri Edi Ersanto	Mempersiapkan Alat dan Bahan Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair/ Asisten Pendamping Kelompok 1	Mahasiswa

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
32.	Deni Ari Matutu	Mempersiapkan Alat dan Bahan Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair/ Asisten Pendamping Kelompok 2	Mahasiswa
33.	Junior Try Admaja	Mempersiapkan Alat dan Bahan Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair/ Asisten Pendamping Kelompok 3	Mahasiswa
34.	Ahmad Suryadi	Mempersiapkan Alat dan Bahan Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair/ Asisten Pendamping Kelompok 4	Mahasiswa
35.	Ahmad Maulana, S.Si	Mempersiapkan Alat dan Bahan Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair/ Asisten Pendamping Kelompok 5	Non PNS
36.	Muhammad Fadlianur, S.Si	Operator dan Teknisi Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair	Non PNS
37.	Rahman Raya, S.Pd	Operator dan Teknisi Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk Organik Cair	Non PNS
38.	Siti Maisarah, S.Pd	Administrasi Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk	Non PNS
39	Arbain Wawinca, S.E	Administrasi Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pembuatan Dekomposer dan Pupuk	Non PNS

UNIVERSITAS MULAWARMAN,



REKTOR I. Abdunnur, M.Si  
NIP. 196703081992031001